

## PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA PAJAK

Sakbanol Rahmansyuri<sup>1\*</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Sakbanol; Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Asahan, Indonesia, [rahmansyurisakbanol@gmail.com](mailto:rahmansyurisakbanol@gmail.com)

<sup>2</sup> Ida Nadirah; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Kota Medan, Indonesia, [idanadirah@umsu.ac.id](mailto:idanadirah@umsu.ac.id)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 16 November 2023  
Direvisi: -  
Diterima: 16 November 2023  
Diterbitkan: September 2024

**Keywords:**  
Tax; Dispute; Effort.

**DOI:**  
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

### Abstract

Tax disputes occur due to unequal perceptions or differences of opinion between taxpayers and tax officers regarding the determination of the tax payable issued or collection actions carried out by the Directorate General of Taxes. The aim of this research is to determine the legal resolution of tax disputes using Normative methods sourced from reading materials such as reference books, legal doctrine and laws. To resolve tax disputes that can be carried out by taxpayers, it includes the process of objection, appeal, reconsideration, and lawsuit. Legal remedies for objections to tax assessments are submitted to the Directorate General of Taxes, while legal remedies for appeals and lawsuits are submitted to the Tax Court (PP). Apart from being able to resolve tax disputes through impure institutions, namely through objection institutions, tax disputes can also be resolved by pure tax court institutions (judiciary).

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini disebabkan oleh ajaran kedaulatan hukum bahwa hukum menentukan kekuasaan tertinggi, bukan keinginan pribadi penguasa (pemerintah atau negara). Dengan statusnya sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara kesejahteraan modern, atau negara

kesejahteraan kontemporer, yang berusaha untuk memastikan keadilan bagi setiap warga negaranya.<sup>1</sup>

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, yang digunakan untuk kemajuan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pajak adalah iuran yang dibuat oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>3</sup> Dari tahun ke tahun, pajak, yang merupakan kewajiban warga negara dan berfungsi untuk mengumpulkan dana untuk menjalankan perekonomian negara, terus berkembang.<sup>4</sup> Karena kesadaran masyarakat terhadap pajak, pembayaran pajak akan meningkat, yang mengakibatkan kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan pajak yang terus meningkat.<sup>5</sup> Pajak dan retribusi daerah (PAD), Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), dan pinjaman daerah menyediakan dana untuk daerah. Pajak daerah merupakan bagian terbesar dari pendapatan asli daerah, diikuti oleh retribusi daerah.<sup>6</sup>

Tak jarang, konflik pajak sering muncul di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus sengketa pajak, penegakan hukum pajak pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada baik wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai perwakilan negara.<sup>7</sup> Pada dasarnya, penyelesaian sengketa pajak yang adil dan transparan adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak dan pemungut pajak atau fiskus sebagai perwakilan negara.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang normatif dengan menggunakan metode pendekatan bahan bacaan Pustaka, Buku, Doktrin hukum maupun perundang-undangan, historis, dan lainnya yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini

---

<sup>1</sup> H.A.K.Pringgodigdo, "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal Wawasan Hukum* 26, no. 01 (2012): 497-510.

<sup>2</sup> St Nurjannah, "Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4063>.

<sup>3</sup> Hanggoro Pamungkas, "Penyelesaian Sengketa Pajak," *Binus Business Review* 2, no. 1 (2011): 551, <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1162>.

<sup>4</sup> Tumian Lian Daya Purba and Dian Rahadian, "Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura," *Jurnal Ekologi Birokrasi* 6, no. 3 (2019): 11-22, <https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.780>.

<sup>5</sup> Purba and Rahadian.

<sup>6</sup> Mohamad M B Moha et al., "Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal" 5, no. 2 (2013): 348-55.

<sup>7</sup> H.A.K.Pringgodigdo, "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak."

<sup>8</sup> Afdil Hamdani, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda, "Amnesti : Jurnal Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Keberatan Pajak," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 191-206.

Sakbanol Rahmansyuri, et. al. : Penyelesaian Hukum Sengketa Pajak

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

merumuskan Sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat dalam hal perpajakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Sengketa Pajak

Tidak ada pakar khusus yang membahas mengenai sengketa pajak. Namun dalam pasal 1 angka 5 UU Diljak membahas mengenai pengertian sengketa pajak. Adapun pengertian sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU adalah sebagai berikut: “Dalam bidang pajak, konflik terjadi antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Keputusan ini dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Penagihan pajak dengan surat paksa.”<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan. Bentuk perkara sengketa pajak dapat.<sup>10</sup> berupa Banding atau Gugatan.

Berdasarkan definisi sengketa pajak di atas, sengketa pajak timbul apabila :

#### a. Akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding.

Keputusan yang dapat diajukan banding adalah keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak terhadap pengeluaran SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, serta keberatan atas pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan perundang-undangan pajak.

#### b. Adanya hal-hal yang dapat diajukannya gugatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan atas keberatan
- 3) Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- 4) Keputusan tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Ada dua upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Pajak yaitu banding dan gugatan. Upaya Banding dapat dilakukan, apabila wajib

---

<sup>9</sup> H.A.K.Pringgodigdo, “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.”

<sup>10</sup> H.A.K.Pringgodigdo.

pajak tidak dapat menerima keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memberi definisi mengenai banding sebagai berikut; “Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku “.Undang-undang memberi beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam mengajukan surat banding. Persyaratan pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Jo. UU No.16 tahun 2009. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak..
- 2) Tenggang waktu pengajuan banding adalah 3 ( tiga ) bulan, perhitungan ini dimulai sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding ( keputusan atas keberatan ), sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Apabila surat permohonan banding diajukan lewat dari jangka waktu tiga bulan, permohonan tersebut akan ditolak kecuali apabila pemohon banding dapat memberi alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ( force majeure ). Berdasarkan alasan tersebut, jangka waktu tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis atau hakim tunggal.
- 3) Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
- 4) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang di banding.
- 5) Surat banding harus dilampiri salinan keputusan yang dibanding.
- 6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian ,wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Selain upaya hukum banding, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Menurut bunyi Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua gugatan harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirim hanya kepada Pengadilan Pajak. Selain itu, gugatan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, salinan dokumen yang digugat, dan tanggal pelaksanaan penagihan atau keputusan

yang digugat. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengajukan gugatan dibagi menjadi dua kategori: waktu yang diperlukan untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dapat diajukan.<sup>11</sup>

Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap (Pasal 31 ayat [3] UU 14/2002 jo. Pasal 23 ayat [2] UU KUP):

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (UU KUP); dan
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>12</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Pajak

Dalam hal penyelesaian sengketa pajak, Pengadilan Pajak menangani sengketa pajak melalui banding dan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini dilakukan melalui Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak, yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.<sup>13</sup> Upaya penyelesaian sengketa utang pajak melalui badan pengadilan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.<sup>14</sup> Rumusan Sengketa Pajak tidak mengharuskan adanya penyelesaian di Pengadilan Pajak, tetapi hanya memberi batasan bahwa keputusan tersebut dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas dasar itu, Sengketa Pajak bisa diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak atau di Pengadilan Pajak.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa pajak di muka lembaga keberatan, sangatlah berbeda dengan penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Surat keberatan diputuskan oleh hakim doleansi (pejabat pajak yang diberi tugas untuk memutus surat keberatan), tanpa mengadakan sidang

---

<sup>11</sup> Nurjannah, "Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak."

<sup>12</sup> Nurjannah.

<sup>13</sup> H.A.K.Pringgodigdo, "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak."

<sup>14</sup> H.A.K.Pringgodigdo.

<sup>15</sup> Pamungkas, "Penyelesaian Sengketa Pajak."

seperti yang dilakukan di pengadilan.<sup>16</sup> Pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.<sup>17</sup>

Secara hirarki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tidak taat asas dan bertentangan dengan pasal 24 UUD 1945 Amandemen Ketiga jo. UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hal ini tercermin dengan ditempatkannya Pengadilan pajak sebagai peradilan administrasi murni, sehingga, kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sesuai dengan struktur kekuasaan kehakiman yang menghendaki adanya kesatuan sistem peradilan. Kompetensi relatif Pengadilan Pajak mencakup seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sehingga asas penyelesaian sengketa pajak, seperti asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagih yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelesaikan Sengketa Pajak yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas penetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sedang upaya hukum Banding dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP). Penyelesaian sengketa pajak selain dapat diselesaikan melalui lembaga tidak murni yaitu lewat lembaga keberatan, juga dapat diselesaikan oleh lembaga pengadilan pajak murni (yudikatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- H.A.K.Pringgodigdo. "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Wawasan Hukum* 26, no. 01 (2012): 497-510.
- Hamdani, Afdil, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda. "Amnesti : Jurnal Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Keberatan Pajak." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 191-206.
- Moha, Mohamad M B, Anderson G Kumenaung, Debby Ch Rotinsulu, Pengaruh Dana, Alokasi Umum, Pajak Pengaruh Pajak Daerah, Studi Di, et al. "Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal" 5, no. 2 (2013): 348-55.

---

<sup>16</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 19-33, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>.

<sup>17</sup> H.A.K.Pringgodigdo, "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak."

<sup>18</sup> H.A.K.Pringgodigdo.

- Nurjannah, St. "Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 189.  
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4063>.
- Pamungkas, Hanggoro. "Penyelesaian Sengketa Pajak." *Binus Business Review* 2, no. 1 (2011): 551. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1162>.
- Purba, Tumian Lian Daya, and Dian Rahadian. "Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 6, no. 3 (2019): 11-22.  
<https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.780>.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 19-33.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>.